



Wajib Pajak Bisa Akses Layanan E-SPTPD

JOGJA, BERNAS --Wajib pajak untuk pajak hotel, restoran, hiburan dan parkir di Kota Yogyakarta sudah mulai bisa mengakses pengisian formulir surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) secara online untuk memudahkan proses pembayaran pajak. "Pada tahap awal ini, memang baru ada empat wajib pajak yang bisa mengakses layanan pengisian surat pemberitahuan pajak daerah elektronik (e-SPTPD). Namun, kami akan kembangkan ke pajak daerah lain," kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota

Yogyakarta Kadri Renggono di Yogyakarta, Kamis (7/12).

Menurut dia, wajib pajak yang ingin memanfaatkan pengisian formulir SPTPD secara online hanya perlu mengakses laman sptpd.jogjakota.go.id dan memasukkan nama pengguna serta kata sandi yang telah didaftarkan sebelumnya. Setelah mengakses layanan dan mengisi formulir SPTPD secara lengkap, wajib pajak akan memperoleh kode bayar melalui surat elektronik yang sudah didaftarkan. Kode bayar tersebut digunakan untuk melakukan pembayaran pajak di BPD DIY.

"Kami bekerja sama dengan BPD DIY untuk layanan ini. Pembayaran pajak pun bisa dilakukan di seluruh kantor cabang BPD DIY," kata Kadri.

Dengan demikian, menurut Kadri, wajib pajak tidak perlu lagi datang ke loket pembayaran pajak di kompleks Balai Kota Yogyakarta dan mengantre mengisi formulir SPTPD. Sementara Pimpinan BPD DIY Cabang Senopati Wahyu Wijonarko mengatakan, inovasi layanan e-SPTPD tersebut akan mempermudah wajib pajak dalam memenuhikewajiban mereka membayar pajak dan meningkatkan akuntabilitas. ●(ant)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005